



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 500.16.7.2/22/DPMPPTSP

DASAR :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TK. NEGERI DHARMA WANITA NUNPENE**
- Nama Satuan Pendidikan : **PENDIDIKAN NEGERI DHARMA WANITA NUNPENE**
- Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Alamat : **Nunpene Desa Oesena Kec. Miomaffo Timur Kab. TTU**
- Ketua Pemilik Pendidikan : **Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat TK.NEGERI DHARMA WANITA NUNPENE**
- Kepala Satuan : **MARIA YOSEFINA T.KAHA,S.Pd.AUD**

Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2026

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 21 Februari 2025

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 615 /KEP/HK/XII/2024

TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUP DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional salah satunya melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, Efisien penyelenggaraan Pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi kerja lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendorong pengembangan penergian PAUD TK Negeri Pembina Kabupaten maka perlu menetapkan Penergian TK di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); d

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan PP ini diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022 yang mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 80 sampai dengan Pasal 83;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Permerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654; 4

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
16. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : 4 (empat) Taman Kanak-kanak swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penyelenggaraan status Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu Proses Belajar Mengajar;
- KETIGA : Kepala Satuan, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI KEFAMENANU

PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 615 /KEP/HK/XII/2024
TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA TK	NPSN	ALAMAT
1	TK NEGERI DHARMA WANITA - KEFAMENANU	69929599	Kel. Benpasi – Kec. Kota Kefamenanu
2	TK NEGERI DHARMA WANITA – NUNPENE	69841575	Desa Oesena – Kec. Miomaffo Timur
3	TK NEGERI DHARMA WANITA – MANUFUI	69944116	Desa Upfaon – Kec. Biboki Selatan
4	TK NEGERI DHARMA WANITA – WINI	69934488	Desa Humusu Wini – Kec. Insana Utara

DITETAPKAN DI KEFAMENANU
PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

